



CALL FOR PAPER

Conference on Economic and Business Innovation
Sekretariat: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang
Jalan Borobudur No. 35, Malang, Jawa Timur, 65142
Email: febiuwg@gmail.com



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
KOMPARTEMEN AKUNTAN PENDIDIK
FORUM DOSEN AKUNTANSI PUBLIK

LITERATUR REVIEW TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Mareta Krisdayanti¹, Gunarianto², Untung Wahyudi³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: mareta.yanti@gmail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email: gun_uwg@yahoo.co.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, email:

Abstract

In this study, researchers realized that it is necessary to develop related factors that affect taxpayer compliance because the results of previous studies are inconsistent. Researchers collect data related to Tax Compliance through Google Scholar so that there are four articles that discuss taxpayer compliance and the factors that affect taxpayer compliance. In further research, the researcher aims to examine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge, religiosity, tax sanctions and taxpayer services.

Keywords: *taxpayer compliance, taxpayer awareness, religiosity, tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami banyak kemajuan pada berbagai aspek, salah satunya adalah dalam pembangunan nasional. Suatu negara dalam menjalankan kegiatannya tentu memerlukan rencana yang matang dan dana yang tidaklah sedikit. Dana tersebut di peroleh dari berbagai sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara, baik itu dari kekayaan alam, barang-barang yang dikuasai negara, ataupun denda dan iuran masyarakat yang di bayarkan kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan ini adalah berasal dari pajak. (Rahman, 2018)

Berdasarkan pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 pajak di bagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Yang kedua adalah pajak kabupaten/kota yang terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan yang terakhir adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dari beberapa jenis pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan kabupaten atau kota.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu pemasukan yang cukup potensial bagi pendapatan negara, hal ini di karenakan objek Pajak Bumi dan Bangunan meliputi seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun pajak bumi dan bangunan ini dianggap potensial namun pada kenyataannya pemungutan pajak terkadang masih sulit dilakukan oleh negara dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak adalah Tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara (Widagsono, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban pembayaran pajak di Indonesia. Masalah ini menjadi sangat penting bagi negara baik itu oleh negara maju maupun negara berkembang, karena apabila terjadi ketidak patuhan dalam pelaksanaan pembayaran pajak maka hal ini dapat menimbulkan masalah-masalah lain dimana dapat menyebabkan wajib pajak untuk melakukan Tindakan yang lebih buruk lagi dimana mereka akan melakukan pernghindaran, pengelakan, atau bahkan penyelundupan dan pelalaian pajak dimana hal tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Kurnia, 2010)

Menurut (Parera, 2017) Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di pengaruhi oleh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Sedangkan menurut (Rahman, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah Kesadaran wajib pajak dan Pendapatan. Dengan adanya perbedaan pendapat ini maka peneliti menyadari bahwa perlu adanya pengembangan penelitian terkait Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan dilakukannya literatur review ini diharapkan dapat menambah factor apa saja yang dapat mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak dan saran untuk penelitian selanjutnya

KAJIAN TEORI

A. Definisi Pajak

Undang-undang no.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menerangkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Resmi (2017) dalam buku perpajakan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemirto, S.H.:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan).”

Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. I. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pajak harus dipungut berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
- 2) Pajak tersebut dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 3) Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara, yang bila dari pemasukannya masih terdapat laba (*surplus*), digunakan untuk membiayai *public investment*.

B. Fungsi Pajak

Resmi (2017), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Disini akan dijelaskan masing-masing dari fungsi tersebut, yaitu:

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), memiliki arti bahwa pajak adalah sumber penerimaan yang bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai fungsi pengatur, artinya pajak tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan, serta mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

C. Jenis Pajak

Resmi (2017) jenis pajak, dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

-
- a. Pajak langsung, pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain dan harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan pajak harus menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga yang terjadi jika ada suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak subjektif, pajak yang dalam proses pengenaannya memperhatikan terlebih dahulu keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak obyektif, pajak yang dalam proses pengenaannya memerhatikan obyeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut lembaga pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh : PPh, PPN, dan PPnBM, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBB dan BPHTB menjadi pajak daerah mulai tahun 2011.
 - b. Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai ruma tangga daerah masingmasing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

D. Pajak Bumi Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang di atur dalam UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana di ubah menjadi UU No. 12 tahun 1994 adalah pajak negara yang Sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatatam daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

E. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan

F. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak, dimana wajib pajak secara sadar penuh bahwa membayar pajak secara tepat waktu dan sukarela merupakan kewajiban wajib pajak (Suhartini, 2012) dalam (Ermawati, 2018). Sedangkan menurut Utami, et al (2011) dalam (Ermawati, 2018). kesadaran

wajib pajak adalah sikap wajib pajak bagaimana seharusnya wajib pajak bertindak sesuai dengan peraturan pajak tanpa ada paksaan.

G. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) dalam (Widagsono, 2017) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan di turuti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

H. Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Parera 2017) Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.

I. Pelayanan Fiskus

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006) dalam (Parera 2017)

J. Pendapatan

Pendapatan wajib pajak merupakan jumlah penghasilan Rupiah yang dihasilkan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Imtikhanah dan Sulistoyowati, 2010) dalam (Rahman 2018). Sedangkan menurut Gilarso dalam Faizah (2009:29) pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode *Literature Review*. *Literature review* merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa tinjauan para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019).

Dalam penelitian ini peneliti memulai proses identifikasi penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan factor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara mencari beberapa jurnal melalui Google Scholar. Peneliti melakukan *literature review* dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan celah pada penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesimpulan di akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terkait Kepatuhan Wajib Pajak dan Faktor yang Mempengaruhinya

No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil	Tahun
1	(Widagsono, 2017)	Pengaruh Pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas terhadap	Variabel independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Religiusitas	Populasi: Seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kapanjen	Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak	2017

		kepatuhan wajib pajak	Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Sampel: 120 responden	Religiusitas memiliki pengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak	
2	(Ermawati, 2018)	Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Variabel independen: Religiusitas, Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan. Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Populasi: wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama Kabupaten Pati. Sampel: 100 responden	Religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	2018
3	(Anam, Rita & Hartono, 2018)	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening	Variabel independen: Kesadaran wajib pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak	Populasi: seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Salatiga Sampel: Antara 100-150 Responden	Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak	2018
4	(Salmah, 2018)	Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi	Variabel independen: Pengetahuan perpajakan dan Kesadaran wajib pajak Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Paja	Populasi: Seluruh wajib pajak PBB di Kecamatan Manggala yang terdaftar di DISPENDA Kota Makassar Sampel: 100 responden	Pengetahuan perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	2018

		dan bangunan (PBB)				
--	--	--------------------	--	--	--	--

KESIMPULAN

Berdasarkan literature review yang telah di pelajari dan teliti dalam penelitian ini peneliti menemukan celah untuk lebih mengembangkan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Dan berdasarkan hasil literature review yang dilakuakn terhadap 4 jurnal mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak peneliti menemukan adanya *gap research* atau keadaan dimana terjadinya inkonsistensi antara beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh pebeliti sebelumnya.

Menurut (Widagsono, 2017) dan (Salmah, 2018) Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Perpajakan dimana dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah Pengetahuan perpajakan, namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati, 2018) dimana dalam penelitiannya di sebutkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Salmah, 2018) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama halnya dengan yang disebutkan dalam penelitian (Ermawati, 2018) dan (Anam, Rita & Hartono, 2018) dimana disitu juga disebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Widagsono, 2017) Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berbeda dengan apa yang diungkapkan dalam penelitian (Ermawati, 2018) yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut (Anam, Rita & Hartono, 2018) Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi pajak berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berbeda dengan yang di temukan oleh (Widagsono, 2017) dimana dalam penelitiannya dikatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, peneliti bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, religiusitas, sanksi perpajakan dan pelayanan fiscus.

REFERENSI

- Anam, M.C., Rita Andini dan Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening. *Journal of Accounting*.
- Ermawati, Nanik. 2018. Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*.
- Pasal 1 Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pasal 2 Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

-
- Parera, A.M.W. dan Teguh Erawati. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, Vol. 5, No. 1. Jogja
- Rahman, Arif, 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Skripsi. Universitas Negeri Padang (Tidak di terbitkan)
- Salmah. Siti. 2018. Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi. Akuntansi – FEB, UNIPMA*, Vol. 1, No. 2, Halaman 5 .Makasar: Inventory
- Undang-undang No 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Widagsono, Seto, 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Tidak di terbitkan)